



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 768/PDT/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Tn. H. SYAYUTI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Asem RT 006 RW 005 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
2. Tn. AGUS, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Duri RT 005/001 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
3. Tn. SAIH SABUDI, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kp. Buaran RT 001/008 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
4. Tn. ACHMADI NAIDI, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kp. Bali No. 57 Rt 004/004 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
5. Ny. MARHAYA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 15,6 RT 001/012 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
6. Ny. SITI NURHAYATI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sumur Bor RT 002/012 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
7. Tn. H. ABDUL HALIM, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kalideres Kel. Kalidres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
8. Ny. FAUZIAH, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bali RT 001/004 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
9. Ny. NENENG RUSMANINGSIH, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bali RT 002/004 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
10. Ny. HJ. AISYAH, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Daan Mogot KM 14 No. 53 Sumur Bor RT 002/012 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----

Halaman 1 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ny. NIKMAH ZAKARIA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nirmala Raya No. 53 RT 005/002 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat ; -----
12. Tn. MUHAMAD TOHARUDDIN, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kalideres RT 009/001 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
13. Ny. AWIN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pangkalan RT 008/010 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
14. Tn. MUSTAFA NOOR, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kamal Muara RT 006/001 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Barat ; -----
15. Tn. JUNAEDI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sunan Giri No. 21 RT 004/004 Kel. Pondok Pucung Kec. Karang Tengah Kota Tangerang ; -----
16. Tn. SUGIATNO, S.Sos., pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kampung Bali RT 011/004 Ke. Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat ; -----
17. Tn. H. MAMAT SAID, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kalideres RT 003/001 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
18. MASJID ANAHDHOH - Tn. MUHAMAD TOHIRUDDIN, S.Ag., pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kalideres RT 009/001 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
19. Tn. H. MAMAN AMPERAWANSYAH, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kalideres RT 003/001 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
20. Tn. ACHMAD SANTOSA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Daan Mogot RT 003/003 Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat ; -----
21. Tn. AHMAD HAWARI, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kalideres RT 007/003 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----

Halaman 2 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tn. MADROJI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Peta Selatan RT 010/003 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
23. Ny. NELI ATNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bali No. 2-A RT 010/004 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
24. Ny. HJ MANA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kalideres RT 003/001 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
25. Ny. YULIANI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Buaran RT 001/008 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
26. Tn. THIO YOE KIANG, pekerjaan Dagang, beralamat di Kp. Buaran RT 001/008 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
27. Tn. THIO YU AUW, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Buaran RT 001/008 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
28. Tn. SURYANTO SUPARMAN, pekerjaan Belum/tidak bekerja, beralamat di Jalan Bima Blok C-8/15 RT 006/007 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
29. Tn. H. SAIPUL BACHRI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. EE Raya No. 10 RT 010/004 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat ; -----
30. MASJID AN-NUR - Tn. H. SAIPUL BACHRI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. EE Raya No. 10 RT 010/004 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat ; -----
31. Ny. HJ. SITI DJUHRO MA'RUP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Cipondo RT 003/008 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----
32. Tn. SUHERMAN ARIEF, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RT 010/008 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat ; -----
33. Tn. ASLI BIN H. AMAT TOMPEL, pekerjaan Pensiunan, beralamat di RT 001/012 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat ; -----

Halaman 3 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 33 semuanya memberi Kuasa kepada IGOR RENJANA PURWADI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IGOR RENJANA P. & PARTNERS, berkantor di Jl. Outer Ring Road No. 32 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat 11750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; -----

L a w a n

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkantor di Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yuli Nuryanti, SH., MM., 2. Suroto, SH.,MH., 3. Hizriana Solikhah, SH., 4. Ir. Jonggi Panangian, M.Eng., 5. Deny Risnardi Setiawan, SH., 6. Ir. Mei Liana, Msi., 7. Sigit Haryo Pamungkas, SH., M.Sc., 8. Dian Perdana, S.Kom., 9. Gusta Ardianto, SH., 10. Krisna Pramudita, SH., 11. Kania Wulansatya, SH., 12. Denni Wihastama, SH., MSi., dan 13. lin Hidayah Nawir, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SKS/M/2016 tertanggal 5 Desember 2016 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 374/V/2017/PN.JKT.BRT. tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; -----
2. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-0, dalam hal ini memberikan tugas kepada : 1. Haratua D.P. Purba, SH., 2. Johan Horas I, SH., 3. R. Dedy Rustam, SH., 4. Mohammad Tariq Islamie G, SH., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2520/-1.711. tertanggal 12 Oktober 2016 dan diperbarui dengan memberikan tugas kepada : 1. Johan Horas Irwanto, S.H., 2. Canang Datu Hariyoso, S.H., 3. Yulia Paramita, S.H. dan 4. Yourdha Triyudanto, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1143/-1.875. tertanggal 2 November 2016 selanjutnya

Halaman 4 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI



disebut sebagai TERBANDING II semula
TERGUGAT II ; -----

3. Walikota Jakarta Barat, berkedudukan di Jalan Komplek Duri
Kembangan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan tugas kepada : 1. Drs.
Didit Sumaryanta, 2. H. Yayan Mulyana, S.H., 3.
Rudi Yunus A, S.H., C.N., 4. Hilmy Rosyida, S.H.,
M.M., 5. Junaedi, S.H., dan 6. Dana Firlianthy,
S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2206/-
075.4 tertanggal 29 September 2016 dan Surat
Kuasa Nomor : 2209/-075.4 tertanggal 29
September 2016, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III ; -----

4. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Cq. Direktorat
Prasarana Wilayah (dahulu bernama Departemen
Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq.
Direktorat Jendral Bina Marga), berkantor di Jalan
Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yuli
Nuryanti, SH., MM., 2. Suroto, SH.,MH., 3.
Hizriana Solikhah, SH., 4. Ir. Jonggi Panangian,
M.Eng., 5. Deny Risnardi Setiawan, SH., 6. Ir. Mei
Liana, Msi., 7. Sigit Haryo Pamungkas, SH., M.Sc.,
8. Dian Perdana, S.Kom., 9. Gusta Ardianto, SH.,
10. Krisna Pramudita, SH., 11. Kania Wulansatya,
SH., 12. Denni Wihastama, SH., MSi., dan 13. lin
Hidayah Nawir, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 23/SKS/M/2016 tertanggal 5
Desember 2016 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor
: 374/V/2017/PN.JKT.BRT. tertanggal 13 Januari
2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
IV semula TERGUGAT IV ; -----

5. Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat atau
dikenal Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Barat, berkantor di Jalan Kembangan
Raya Komplek Permata Buana Jakarta Barat,



selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 768/PEN/PDT/2017/PT DKI, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----
TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 06 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 September 2016, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1974, tanah dan bangunan milik warga sepanjang Jalan Raya Daan Mogot terkena pelenaran jalan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT ; -----
2. Bahwa TERGUGAT III pada tanggal 3 Oktober 1974, dengan suratnya No. P.47/4/JB/X/1974 memberitahukan warga yang rumahnya terletak di kiri kanan Jalan Daan Mogot termasuk milik Para PENGGUGAT yang juga harus memundurkan dan/atau membongkar bangunannya/gubuk-gubuk/pagar halamannya sampai batas yang ditentukan oleh TERGUGAT III (Bukti P-1) ; -----
3. Bahwa pada tanggal 13 November 1974, dengan dorongan surat No. 2627/4/XI/1974, TERGUGAT III kembali memerintahkan warga untuk memundurkan dan/atau membongkar bangunan/gubuk-gubuk/pagar halamannya dan warga harus melaksanakannya untuk pembongkaran tersebut sampai akhir bulan November 1974, jika warga termasuk Para PENGGUGAT tidak melaksanakan pembongkaran tersebut, maka pembongkaran akan dilaksanakan oleh Pemerintah DKI dengan segala resiko kerugian akibat pembongkaran tersebut menjadi tanggung jawab para penghuni (Bukti P-2) ; -----
4. Bahwa Para PENGGUGAT yang selama ini memiliki serta menempati tanah bangunan terkena proyek pelebaran jalan tersebut, sangat keberatan untuk membongkar bangunannya karena Para TERGUGAT sama sekali tidak memberikan ganti rugi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para PENGGUGAT telah berusaha untuk meminta ganti rugi kepada Para TERGUGAT tetapi tidak pernah ada realisasinya sampai gugatan ini diajukan dan warga berusaha keras untuk dapat menunda pembangunan jalan tersebut sampai adanya kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi tersebut, namun Para TERGUGAT tetap melaksanakan pelebaran jalan tanpa ada kompensasi apapun terhadap Para PENGGUGAT ; -----
6. Bahwa TERGUGAT IV melalui suratnya tertanggal 15 Februari 1975 no. Men. 8/2/13, Perihal : Pelebaran Jalan Daan Mogot sampai Perbatasan Jawa Barat menyatakan bahwa TERGUGAT IV hanya memberikan bantuan sejauh mengenai biaya konstruksi jalannya, sedangkan hal-hal lain yang menyangkut pelebaran jalan tersebut sepenuhnya masih dalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bukti P-3) ;-----
7. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 74 paragraf ke 4 dan halaman 75 paragraf ke 1 pertimbangan putusan menyatakan : -----
“Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, yang menyatakan jalan umum yang pembicaraannya dilakukan oleh Menteri dikelompokkan dalam Jalan Nasional, maka oleh karena Jalan Daan Mogot adalah termasuk Jalan Nasional, maka Pemerintah Pusat ikut digugat dalam perkara ini;”
Dimana, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TERGUGAT I), sepatutnya ikut bertanggung jawab dalam hal kompensasi ganti rugi terhadap tanah milik Para PENGGUGAT yang terkena pelebaran jalan ; -----
8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1978 melalui suratnya No. 1426/2/JB/1978, perihal : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Daan Mogot, bahwa TERGUGAT II memberikan laporan kepada TERGUGAT II menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap pelebaran/normalisasi Jalan termasuk Pelebaran Jalan Daan Mogot, Pemerintah DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat tidak memberikan ganti rugi kepada warga termasuk milik Para PENGGUGAT yang terkena pelebaran jalan (Bukti P-4) ; -----
9. Bahwa disamping itu, warga termasuk Para PENGGUGAT juga tidak pernah diberikan Kavling penampungan sebagaimana yang diutarakan dalam laporan TERGUGAT III kepada TERGUGAT II di dalam surat diatas ; -----
10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1979 dengan No. 570/A/k/BKD/79, Perihal : Masalah permohonan ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena pelebaran jalan Daan Mogot, Jakarta bahwa TERGUGAT II mengirimkan

Halaman 7 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Bpk. Moh. Idris dan kepada Sdr. Musa yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah DKI mempunyai kebijaksanaan tidak memberikan ganti rugi pada setiap normalisasi jalan termasuk pelebaran Jalan Daan Mogot (Bukti P-5) ; -----

11. Bahwa atas tindakan-tindakan Para TERGUGAT tersebut diatas telah menimbulkan kerugian Para PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata : -----

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." ;

12. Bahwa Para PENGGUGAT adalah warga yang terkena pembebasan tanah dan bangunan untuk proyek pelebaran Jalan Daan Mogot yang telah dirugikan oleh Para TERGUGAT dengan perincian kerugian sebagai berikut :

- Bahwa terdapat 33(TIGA PULUH TIGA) warga yang memiliki tanah dan bangunan di sepanjang Jalan Daan Mogot, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 9.661.000,-/m2, yaitu : -----

1) Tn. H. SYAYUTI, dengan luas tanah 6.644 m2

Letak Tanah : Jalan Raya Daan Mogot Rt. 001/008
Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 6.644 m2 X @Rp 9.661.000,- = Rp 64.187.684.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah sisa H. Rofii;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Murim / Sati;
- Sebelah Timur : Tanah Rahmat (**bukti P-6-1**) ;

2) Tn. AGUS, dengan luas tanah 400 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/012, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 400 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp 3.864.400.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Daan Mogot Mall;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan Daan Mogot Mall;
- Sebelah Timur : Tanah Pertamina (**bukti P-6-2**) ;

Halaman 8 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tn. SAIH SABUDI, dengan luas tanah 1.100 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/008, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 1.100 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
10.627.100.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah PT. Purnama Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah PT. Serinko;
- Sebelah Timur : Tanah PT. Purnama Raya (**bukti P-6-3**)

4) Tn. ACHMADI NAIDI, dengan luas tanah 630 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/004, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 630 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
6.086.430.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Hamin;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Basar;
- Sebelah Timur : Tanah Bakri (**bukti P-6-4**) ;

5) Ny. MARHAYA, dengan luas tanah 200 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/012 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Nilai Ganti Rugi : 200 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
1.932.000.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Pabrik Minyak;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Ruko Ibu Sarah;
- Sebelah Timur : Tanah Tugiman/pabrik minyak (**bukti P-6-5**)

;

6) Ny. Siti Nurhayati, dengan luas tanah 220 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 002/012, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 220 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
2.125.420.000,-

Letak Batas Tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Ahmad (alm);
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Asnawi;
- Sebelah Timur : Tanah bekas Pabrik Gelas (**bukti P-6-6**) ;

7) Tn. H. ABDUL HALIM, dengan luas tanah 48 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/004 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 48 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
463.728.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Bidan Aminah;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Bakri Ali;
- Sebelah Timur : Tanah Gang Bidan (**bukti P-6-7**) ;

8) Ny. FAUZIAH, dengan luas tanah 240 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/004 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 240 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
2.318.640.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Bidan Aminah;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Naidi;
- Sebelah Timur : Tanah The Tjong Kwe (**bukti P-6-8**);

9) Ny. NENENG RUSMANINGSIH, dengan luas tanah 1.560m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 002/004 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 1.560 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
15.071.160.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Wahab;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Romli;
- Sebelah Timur : Tanah Teh Sosro (**bukti P-6-9**) ;

10) Ny. HJ. AISYAH, dengan luas tanah 550 m²

Letak Tanah (1) : Jalan Daan Mogot RT 002/012 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Ganti Rugi : 550 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp 5.313.550.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Asnawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Pabrik Kaleng;
- Sebelah Timur : Tanah Muh. Warung (**bukti P-6-10**) ;

11) Ny. NIKMAH ZAKARIA, dengan luas tanah 484 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 002/012, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 484 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp 4.675.924.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Zakaria;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Zakaria;
- Sebelah Timur : Tanah Udin (**bukti P-6-11**) ;

12) Tn. MUHAMAD TOHARUDDIN, dengan luas tanah 345 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 003/001 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 345 m² X @ Rp 9.661.000 = Rp 3.333.045.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Goni;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Masjid Anna hdo ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Goni (**bukti P-6-12**) ;

13) Ny. AWIN, dengan luas tanah 2000 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/008, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 2000 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp 19.322.000.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah pabrik keramik Super Italy ;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah pabrik keramik Super Italy;
- Sebelah Timur : Tanah Sati (**bukti P-6-13**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14) Tn MUSTAFA NOOR, dengan luas tanah 660 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/004 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 660 m² X @Rp 9.661.000 = Rp
6.376.260.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Junaedi;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Gang Bidan;
- Sebelah Timur : Tanah H. Dali (**bukti P-6-14**) ;

15) Tn. JUNAEDI, dengan luas tanah 800 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/003 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 800 m² X @Rp 9.661.000,- = Rp
7.728.800.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Hasanudin;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot
- Sebelah Barat : Tanah Toko Cati;
- Sebelah Timur : Jalan Peta Selatan (**bukti P-6-15**) ;

16) Tn. SUGIATNO S.Sos, dengan luas tanah 235 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 011/004 Kel.
Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 235 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
2.270.335.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Basar;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Naidi;
- Sebelah Timur : Tanah H. Muhidin (**bukti P-6-16**) ;

17) Tn. H. MAMAT SAID dengan luas tanah 440 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 003/001 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 440 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
4.250.840.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Sisa H.Mamat Said;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Sadoni;
- Sebelah Timur : Tanah H. Ahmad (**bukti P-6-17**) ;

18) MASJID AN-NAHDOH

Tn. MUHAMAD TOHIRUDDIN, S. Ag, dengan luas tanah 800 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 003/001, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 800 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
7.728.800.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Nahrawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad Suaedi;
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Apsah bin Abd. Salam (**bukti P-6-18**) ;

19) Tn. H. MAMAN AMPERAWANSYAH, dengan luas tanah 369 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 003/001, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 369 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
3.564.909.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Jalan H. Sadoni;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Mana;
- Sebelah Timur : Gang Madrasah (**bukti P-6-19**) ;

20) Tn. ACHMAD SANTOSA, dengan luas tanah 1.562 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 003/003 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 1.562 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
15.090.482.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Ko Atak;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Uniqui;
- Sebelah Timur : Tanah Ko Atak (**bukti P-6-20**) ;

21) Tn. AHMAD HAWARI, dengan luas tanah 220 m²

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 007/003 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 220 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
2.125.420.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Ko Atak;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Ko Atak;
- Sebelah Timur : Tanah Paulus (**bukti P-6-21**) ;

22)Tn. MADROJI, dengan luas tanah 520 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 010/003 Kel.

Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 520 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
5.023.720.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Nahrawi;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Mustofa;
- Sebelah Timur : Tanah H. Jahari (**bukti P-6-22**) ;

23)Ny. NELLY ATMI, dengan luas tanah 456 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/003 Kel.

Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 456 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
4.405.416.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Asini;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Suherman;
- Sebelah Timur : Tanah H. Hasanudin (**bukti P-6-23**) ;

24)Ny. HJ. MANA, dengan luas tanah 299 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 003/001 Kel.

Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 299 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
2.888.639.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdulah;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Abdulah;

Halaman 14 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah H. Maman (**bukti P-6-24**) ;
- 25) Ny. YULIANI, dengan luas tanah 3.600 m²
- Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/008 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Nilai Ganti Rugi : 3.600 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
34.779.600.000,-
- Letak Batas Tanah :
- Sebelah Utara : Tanah Sisa Thio Yu Ang;
 - Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
 - Sebelah Barat : Tanah Alm. Joe Petinju;
 - Sebelah Timur : Tanah Thio Ju Aow (**bukti P-6-25**) ;
- 26) Tn. THIO YOE KIANG, dengan luas tanah 7.200 m²
- Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/008 Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Nilai Ganti Rugi : 7.200 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
69.559.200.000,-
- Letak Batas Tanah :
- Sebelah Utara : Tanah Sisa Thio Yu Tjong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
 - Sebelah Barat : Tanah Thio Ju Auw;
 - Sebelah Timur : Tanah Saluran Air (**bukti P-6-26**) ;
- 27) Tn. THIO YU AUW, dengan luas tanah 7.200 m²
- Letak Tanah (1) : Jalan Daan Mogot RT 001/008, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Nilai Ganti Rugi : 7.200 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
69.559.200.000,-
- Letak Batas Tanah :
- Sebelah Utara : Tanah Sisa Thio Ju Auw;
 - Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
 - Sebelah Barat : Tanah Ju ang;
 - Sebelah Timur : Tanah Thio Yu Tjong (**bukti P-6-27**) ;
- 28) Tn. SURYANTO SUPARMAN, dengan luas tanah 739 m²
- Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 008/004, Kel.
Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat;
- Nilai Ganti Rugi : 739 m² X @ Rp 9.661.000,- = Rp
7.139.479.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Sisa Alm Suparman;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Taba;
- Sebelah Timur : Saluran Air (**bukti P-6-28**) ;

29) Tn. H. SAIPUL BACHRI, dengan luas tanah 400 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 008/004 Kel.
Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat;

Nilai Ganti Rugi : 400 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
3.864.400.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Harun;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Muh. Sanwani;
- Sebelah Timur : Tanah H. Jumhair (**bukti P-6-29**) ;

30) MASJID AN-NUR

Tn. H. SYAIFUL BAHRI, dengan luas tanah 550 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 008/004, Kel.
Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 550 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
5.313.550.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Yahya;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah H. Abd Rahman;
- Sebelah Timur : Tanah H. Zakaria Ma'ruf (**bukti P-6-30**);

31) Ny. HJ. SITI DJUHRO MA'RUF, dengan luas tanah 1556 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 008/004, Kel.
Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 1556 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
15.032.516.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah H. Cecep;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;



- Sebelah Barat : Tanah Masjid Annur;
- Sebelah Timur : Tanah H. Sehud (**bukti P-6-31**) ;

32)Tn. SUHERMAN ARIEF, dengan luas tanah 800 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/003, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 800 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
7.728.800.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Waryo;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah Surya Darma Arif;
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Kamalia (**bukti P-6-32**) ;

33)Tn. ASLI BIN H. AMAT TOMPEL, dengan luas tanah 330 m2

Letak Tanah : Jalan Daan Mogot RT 001/012, Kel.
Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Nilai Ganti Rugi : 330 m2 X @ Rp 9.661.000,- = Rp
3.188.130.000,-

Letak Batas Tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Bintang Mas;
- Sebelah Selatan : Jalan Daan Mogot;
- Sebelah Barat : Tanah PT. Vinitex;
- Sebelah Timur : Tanah Ny. Eyo (**bukti P-6-33**) ;

Dengan Demikian, total keseluruhan ganti rugi untuk 33 warga adalah sebesar
Rp 416.939.577.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILYAR SEMBILAN
RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH
RIBU RUPIAH) ; -----

13. Bahwa pembebasan tanah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1961
Tentang Pencabutan Hak- hak atas tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya, khususnya dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9, pada prinsipnya
ditentukan bahwa : -----

1. Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda
yang ada di atasnya harus diajukan yang berkepentingan kepada
Presiden dengan perantara Menteri Agraria melalui kepala Inspeksi
Agraria.-----
2. Harus dibentuk tim khusus untuk mengadakan musyawarah dengan
pemilik tanah guna menentukan taksiran ganti kerugian serta pengukuran
tanah. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi ;-----

14. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, khususnya pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan :-----

“Yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa tanahnya dengan cara menggantikan ganti rugi”

15. Bahwa Para TERGUGAT tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut di atas dalam melakukan pembebasan tanah dan pembongkaran bangunan milik para PENGGUGAT dan tidak memberi ganti kerugian kepada Para PENGGUGAT ; -----

16. Bahwa dalil Para PENGGUGAT ini juga berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Seabagai berikut :-----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1998 dalam perkara No. 3651 K/Pdt/1996 antara 43 warga Daan Mogot melawan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Cs. yang mengadili khususnya pada point 2 dan 4, yang berbunyi :-----

- Point 2

“Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tidak memberi ganti rugi kepada para PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum”

- Point 4

“Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi seluruhnya sebesar Rp 21.135.700.000 ,- (DUA PULUH SATU MILYAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) kepada Para PENGGUGAT dengan rincian seperti dalam posita”(bukti P-7)

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti dengan sangat jelas bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan tidak pernah diberikan ganti rugi yang seharusnya mereka terima atas tanah dan bangunan yang dibebaskan untuk pelebaran Jalan Daan Mogot ; -----

18. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para TERGUGAT terhadap para PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka pantas kiranya TERGUGAT II dihukum untuk segera membayar



ganti rugi kepada para PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas adalah sebesar Rp 416.939.577.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam perseratus) per tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai putusan dijalankan untuk kerugian materiil dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam perseratus) per tahun sampai putusan dijalankan dan menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tunduk pada putusan;-----

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para TERGUGAT telah jelas-jelas merugikan para PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menghukum para TERGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT II untuk membayar uang paksa atau dwangsom sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dan melaksanakan putusan ini ;-----

20. Gugatan Para TERGUGAT didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah, sempurna, mengikat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 118 HIR, oleh karenanya cukup beralasan bagi Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah para PENGGUGAT uraikan seperti tersebut diatas, dan karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah, sempurna, mengikat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan bagi yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* guna memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para PENGGUGAT;-----
3. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada para PENGGUGAT sebesar :-----
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 416.939.577.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN



JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam perseratus) per tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai putusan dijalankan.-----

- b. Kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam perseratus) per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dijalankan ;-----
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tunduk pada putusan ;-----
5. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila atau dalam hal lalai dalam menjalankan putusan ;-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi ;-----
7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya ataupun ongkos perkara;-----

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A *quo* berpendapat lain, Para PENGGUGAT mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*) ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt, tanggal yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring/NO*) ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.BRT. Jo Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.,



yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2017, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 04 April 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Oktober 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 04 Oktober 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 03 Oktober 2017 serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 03 Oktober 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 03 Oktober 2017 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 14 November 2017 dan kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 November 2017 ; -----

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Oktober 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2017, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 03 Oktober 2017, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 18 April 2017 dan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 April 2017 dihadiri oleh kuasa para Penggugat sehingga diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 22 Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan surat gugatan para Penggugat adalah tidak atau kurang jelas perbuatan atau kesalahan atau melawan hukum yang bagaimana telah dilakukan masing-masing oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah keliru dan tidak benar karena menurut para Penggugat sudah dijelaskan secara detail kronologis perbuatan hukum para Terbanding sehingga melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Bahwa para Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam dalil posita maupun petitum gugatan para Penggugat tidak atau kurang jelas menyebutkan batas-batas tanah, karena para Penggugat hanya menyebut alamat yang di klaim sebagai miliknya, menurut para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Gambar Peta Lokasi Tanah yaitu surat yang menerangkan luas tanah yang terkena pelebaran jalan Daan Mogot dan saat ini telah menjadi jalan Raya Daan Mogot serta disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan setempat ; -----
- Bahwa para Pembanding/para Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam posita gugatan tidak jelas menyebutkan rincian besaran ganti rugi yang di klaim seharusnya diterima masing-masing para Penggugat karena berdasarkan bukti-bukti Pembanding yang telah diajukan dalam persidangan pembanding memiliki bukti-bukti yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan salah satu Pembanding yang menprestasikan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini sebesar Rp. 9.661.000,-/m2, maka sudah sepantasnya besaran ganti rugi Pembanding sesuai dengan luas tanah yang terkena pelebaran jalan raya Daan Mogot dikalikan dengan NJOP saat ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan para Pembanding telah mencampur adukkan antara Normalisasi jalan dan pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum karena keduanya berbeda pengaturannya maupun terhadap ganti ruginya karena menurut para Pembanding justru Terbanding II/Tergugat II yang mencampur adukkan antara pelebaran dan Normalisasi ;

Menimbang, bahwa Terbanding III/Tergugat III dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 November 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan uraian Memori Banding dari para Pembanding/para Penggugat tidak ada dalil serta bukti tambahan yang dapat menguatkan Memori Bandingnya, maka Terbanding III/Tergugat III menolak dengan tegas seluruh keberatan para Pembanding/para Penggugat dan memohon supaya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 04 April 2017 dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 04 April 2017 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III/Tergugat III Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengenai gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 04 April 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah Nebis In Idem dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 25 hal Put Nomor 768/Pdt/2017/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 dan T.IV-1 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 757 PK/Pdt/2009 tanggal 18 Maret 2010 dari 33 Penggugat dalam perkara aquo yang menjadi Penggugat perkara Nomor 757 PK/Pdt/2009 hanya 10 Penggugat yaitu Penggugat nomor 1,4,7,16,17,20,25,27, 29 dan 32 sehingga dengan demikian tidak dapat dikatakan gugatan para Penggugat Nebis In Idem ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pdt.G /2016/PN Jkt Brt, tanggal 04 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis, tanggal 15 Februari 2018** oleh Kami: **Imam Sungudi, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hj. Elnawisah, S.H., M.H.** dan **Nyoman Dedy Triparsada, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 768/PEN/PDT/2017/PT DKI, tanggal 13 Desember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **Jum'at, tanggal 23 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Sukma, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. ---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. Elnawisah, S.H., M.H.

Imam Sungudi, S.H.

2. Nyoman Dedy Triparsada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| Jumlah | : <u>Rp.150.000,-</u> |